

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun

Awalnya KPPD Tg.Balai Karimun dibawah naungan dan pembinaan Provinsi Riau dan Polda Riau, namun setelah pemekaran dan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005, maka KPPD Tg.Balai karimun berada di lingkungan wilayah Kepulauan Riau dibawah kendali dan naungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Polda Kepulauan Riau. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tanggal 07 agustus 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepulauan Riau Nomor 10/UMKGKR/VIII/2004 tentang Pelaksanaan Penghimpunaan Pajak Daerah dan Retribusi, sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Pada bulan agustus 2004 merupakan langkah awal Dinas Pendapatan Daerah Provini Kepulauan Riau dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah pada tahap awal dari tahun 2004 sampai 2006, Dinas Pendapatan Daerah Provini Kepulauan Riau Nomor 10 dan 15/UMKGKR/VIII/2004 tentang Pelaksanaan Penghimpunaan Pajak Daerah dan Retribui Daerah Untuk Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2006 sampai sekarang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki payung sendiri, setelah Dewan Perwakilan Rakyat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di masing-masing daerah.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) merupakan salah satu unsur pelaksanaan teknis dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam pelaksanaan operational SAMSAT, disamping unsure dan instansi lain seperti polisi lalu lintas dan Polda Kepri serta Jasa Raharja dari Wilayah Kepulauan Riau.

2.2 Visi Dan Misi

2.2.1 Visi

Terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang professional, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan. Secara konseptual visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada tujuan pembangunan jangka panjang menengah nasional. Untuk menunjang visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yaitu “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Maju dan berdaya saing diartikan sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya local secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan, serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan iman dan taqwa diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercemrin dari sikap dan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis dan kehidupan antar beragama yang harmonis. Sehingga dapat untuk mendukung visi Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2 Misi

Keberadaan misi merupakan pengimplementasi dari visi yang telah ditetapkan dan harus disusun secara optimal dan sistematis. Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan Penerimaan Daerah Secara Optimal, Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Pembangunan dan Mewujudkan Pelaksanaan Tugas Prima Melalui Keterpaduan Antar Sector dan Antar Pihak”.

Secara umum misi tersebut mengandung nilai-nilai pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- b. Terciptanya keterbukaan, keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan penerimaan pendapatan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

2.3.1 Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Karimun mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD.
- b. Melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) dikantor bersama samsat.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama samsat.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota terkait dengan pemungutan PAD.
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat, dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.


2.3.2 Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas lingkup tugasnya.

Gambar II.1

Struktur organisasi



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Karimun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbit untuk menyalin atau menjabarkan kembali isi dari karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak atau elektronik.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan-tujuan lain yang bersifat akademik.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Karimun terdiri dari :

1. Kepala kantor
2. Sub bagian tata usaha
3. Seksi penerimaan dan penetapan
4. Seksi penagihan, pembukuan dan pelaporan

Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala kantor

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Dan mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tuga desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah erta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur. Kepala kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

2. Sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat.
 - b. Melayani surat menyurat kantor.
 - c. Menyusun kearsipan surat menyurat kantor.
 - d. Melayani uruan rumah tangga.
 - e. Melayani urusan kehumasan.
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - h. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor, dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor.
3. Seksi penerimaan dan penetapan
- a. Melaksanakan penetapan obyek dan subyek pajak daerah di wilayah kerjanya.
 - b. Menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah.
 - c. Melaksanakan penetapan pajak.
 - d. Menerbitkan surat keterangan pajak daerah (SKPD).
 - e. Merencanakan penerimaan pajak.
 - f. Melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak.
 - g. Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatandan restitusi.
 - h. Menerima dan menindak lanjuti kelengkapan administrasi mutasi obyek pajak.
 - i. Menyusun laporan data obyek dan penetapan pajak daerah.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor.
4. Seksi penagihan, pembukuan dan pelaporan
- a. Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara penerimaan dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menerima dan menghimpun tunggakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan.
- c. Menerbitkan urat keterangan fiscal (SKF) atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah.
- d. Menerima, membukukan dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional.
- e. Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat.
- f. Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas melalui sub bagian tata usaha.
- g. Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala kantor.